



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu membentuk Desk Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, dijelaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Desk Pemungutan dan Penghitungan Suara melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan/atau call center yang berfungsi merespon konfirmasi KPPS atas permasalahan identitas kependudukan pemilih dan problem teknis lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Desk Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat . . .

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 173/Kpts/KPU-Kab/012.329461/ 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 151/KPU/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 perihal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 38/BA/II/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Desk Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN . . .



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

**KESATU** : Menetapkan Desk Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
2. Melayani dan merespon konfirmasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas permasalahan identitas kependudukan pemilih dan problem teknis lainnya.
3. Melaporkan setiap kejadian dan permasalahan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 11 Pebruari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN JEPARA,**

ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 30/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEPARA TAHUN 2017.

**SUSUNAN DESK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DA'FAF ALI,S.Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kab. Jepara	Ketua
2	DINAR SITORESMI,S.Sos	Kasubbag Program & Data Sekretariat KPU Kab.Jepara	Sekretaris
3	NUR JAMIL,S.Sos.	Kasubbag Teknis & Hubmas Sekretariat KPU Kab.Jepara	Anggota
4	SULASTRI	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara	Anggota
5	M. ULINNUHA	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara	Anggota
6	NELSEN DIYAN PRATAMA	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara	Anggota
7	IRFAN MARWA UTAMA	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara	Anggota
8	M. IQBAL MAULANA	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Jepara Sub Bagian Hukum

